



P U T U S A N

Nomor 140 / Pid.B / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUFYANTO Bin SUPARMAN**;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / tgl. Lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Letjend Sutoyo Rt 03 Rw 01 Kelurahan
Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota
Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2022/PN Psr., tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUFYANTO Bin SUPARMAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana, seperti tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUFYANTO Bin SUPARMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329, dan;
 - 1(Satu) buah Doshbook Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329;Dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD FAUJI;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk "VALKYRIE" terdapat gambar macan warna putih pada bagian depan kaos;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUFYANTO Bin SUPARMAN, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah saksi MOCHAMMAD FAUZI yang terletak di Jl. Kolonel Sugiono No. 35 RT 02 RW 04 Kelurahan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa SUFYANTO Bin SUPARMAN berkunjung ke bengkel temannya yaitu saksi MOCHAMMAD FAUJI dalam rangka untuk menawarkan sebuah mesin dan untuk meminta tolong diberikan pekerjaan ditempat usaha miliknya namun pada saat itu terdakwa SUFYANTO diperintahkan oleh saksi MOCHAMMAD FAUJI untuk menunggu dirumahnya, saat sampai dirumah saksi MOCHAMMAD FAUJI yang beralamat Jl.Kol Sugionno No 35 Rt 02 Rw 04 Kel.Mayangan Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut di dapati rumah nya dalam keadaan pintu terbuka dan dalam keadaan sepi kemudian terdakwa SUFYANTO masuk ke dalam rumah tersebut dan didapati ada 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 yang pada saat itu berada di atas kasur di dalam kamar dengan keadaan di cas yang membuat terdakwa spontan dan mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam tersebut tanpa seijin pemiliknya, dimana rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali , setelah berhasil mengambil Hp tersebut terdakwa SUFYANTO langsung pergi dari rumah tersebut dan segera menggadaikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam tersebut dengan meminta tolong kepada saksi WAHYUDI dan mendapat uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MOCHAMMAD FAUZI mengalami kerugian ± Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOCHAMMAD FAUJI**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar objek pencurian adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam dengan IMEI1: 865255031519337 IMEI2: 865255031519329;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam dengan IMEI1: 865255031519337 IMEI2: 865255031519329 adalah milik saksi sendiri dengan dasar 1 (satu) buah Dusbok Handphone merk OPPO type A57 warna hitam dengan IMEI1: 865255031519337 IMEI2: 865255031519329 yang berada di penguasaan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis, 19 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Kolonel sugiono No.35 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mayangan Kec. Panggunrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam milik Saksi adalah terdakwa SUFYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam milik saksi tersebut berjumlah 1 (satu) orang dikarenakan tidak ada orang lain selain terdakwa SUFYANTO yang memasuki rumah Saksi yang awalnya orang tersebut meminta pekerjaan kepada Saksi sehingga Saksi perintahkan untuk menunggu di rumah Saksi;
- Bahwa benar saksi kenal sudah lama dengan terdakwa namun tidak pernah berhubungan dengan terdakwa, Saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa meminta pekerjaan kepada Saksi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam dengan cara mengambil dari atas kasur dari terakhir Saksi meletakkan HP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam milik Saksi namun istri Saksi yang mengetahui pertama kali pada saat HP tersebut tidak ada ditempat asal;
- Bahwa benar saksi pertama kali mencari keberadaan Hp Saksi kemudian langsung curiga dengan orang yang terakhir masuk ke rumah Saksi yaitu terdakwa SUFIYANTO;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Posisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam awalnya berada di atas tempat tidur di dalam kamar dengan keadaan di cas;
- Bahwa saat kejadian posisi Saksi pada saat itu masih dibengkel milik Saksi sedangkan sdr. SUFIYANTO Saksi perintahkan menunggu di rumahnya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin sama sekali pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam milik Saksi tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri maupun dijual;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib terdakwa SUFIYANTO mendatangi bengkel milik Saksi dengan maksud untuk meminta pekerjaan dan juga menawarkan mesin sehingga saksi tertarik dan saksi perintahkan terdakwa SUFIYANTO untuk menunggu di rumah Saksi di Jl. Kol Sugiono No.35 Rt/Rw 2/4 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Setelah itu istri Saksi menghampiri Saksi dan bertanya 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam yang awalnya berada di dalam kamar terletak diatas tempat tidur dalam keadaan di cas tidak ada sehingga Saksi pulang ke rumah untuk mencari, terdakwa SUFIYANTO saat itu tidak ada di rumah yang sebelumnya Saksi perintahkan untuk menunggu di rumahnya, sehingga Saksi mencurigai terdakwa SUFIYANTO sebagai pelaku pengambilan Handphone milik saksi. Serta istri Saksi mengetahui bahwa ada orang masuk ke rumah Saksi dan begitu keluar dia lari, dan dikira pegawai saksi. Dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa orang yang mengetahui saat kejadian pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam milik Saksi adalah istri Saksi yang Bernama DEWI MASITAH;
- Bahwa benar Keadaan rumah saksi pada waktu terjadinya pencurian dalam keadaan sepi karena istri saksi Sdr. DEWI MASITAH sedang berada di luar rumah;
- Bahwa Keberadaan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna hitam saat ini sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **DEWI MASITAH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar objek pencurian yang dilaporkan oleh suami saksi Sdr. MOKCHAMMAD FAUJI adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329.
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam adalah milik suami saksi sendiri yang bernama MOCHAMMAD FAUJI dengan dasar 1 (satu) buah doshbook Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329 Yang berada dalam penguasaan suami saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis, 19 Mei 2022 sekira jam 09.00 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Kol Sugiono No.35 Rt. 02 uRw. 04 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar yang telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329 milik suami saksi adalah Sdr. SUFYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam milik suami saksi tersebut berjumlah 1 (satu) orang dikarenakan pada saat saksi keluar rumah dan saksi berpapasan dengan pelaku yang saksi ketahui bernama SUFYANTO di depan rumah dan menurut keterangan suami Saksi orang tersebut memang menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak kenal dengan pelaku namun saksi hanya mengetahui dari suami saksi kalau orang tersebut (Sdr. SUFIYANTO) sebelumnya meminta pekerjaan kepada suami saksi sehingga diperintahkan oleh suami saksi untuk menunggu dirumah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan cara mengambil dari atas kasur dari terakhir kali suami saksi meletakkan Handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam milik suami saksi namun saksi yang pertama kali mengetahui pada saat Handphone tersebut tidak berada di tempat asal;
- Bahwa yang pertama kali saksi lakukan pada saat mengetahui jika 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam tersebut hilang, saksi menjemput suami saksi yang pada saat tersebut berada di bengkel dan pergi mencari Handphone tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan posisi terakhir 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam milik suami saksi berada diatas tempat tidur di dalam kamar dengan keadaan di cas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat tersebut saksi sedang berada di luar rumah sedang menghampiri suami saksi yang berada di bengkel;
- Bahwa pelaku sama sekali tidak meminta izin pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam milik suami saksi tersebut;
- Dapat saksi jelaskan bahwa Pelaku melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam milik suami saksi dengan maksud untuk dimiliki sendiri maupun dijual;
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi hendak menghampiri suami saksi yang sedang berada di bengkel pada saat didepan rumah saksi berpapasan dengan Sdr. SUFIYANTO namun saksi tidak mengetahui jika Sdr. SUFIYANTO hendak kerumah saksi. Posisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam milik suami saksi sedang di cas di dalam kamar, setelah kembali kerumah ternyata 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam milik suami saksi sudah raib atau hilang dan menurut keterangan suami saksi bahwa Sdr. SUFIYANTO hendak kerumah untuk menunggu suami saksi namun keberadaan Sdr. SUFIYANTO sudah tidak ada dirumah Saksi, sehingga suami Saksi melaporkan kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam tersebut ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa untuk saat ini 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam sudah diamankan di Polres Pasuruan Kota;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan keadaan rumah saksi dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar yang dirugikan adalah suami saksi dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 2.600.000,-(Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **TUBAGUS HARYO ADI WICAKSONO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUFYANTO Bin SUPARMAN tersebut bersama-sama dengan Tim Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi SAMSUL MA'ARIF;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan tersebut adalah Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan an. Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN;
- Bahwa berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) buah handphone di rumah milik Sdr. MOHAMMAD FAUJI yang beralamatkan di Jl. Kol Sugiono No.35 Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mayangan Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN Pada Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib di Rumah Sdr. WAHYUDI yang beralamatkan di Jl. Sulawesi Rt.01 Rw. 02 Ds. Trajeng Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa dari keterangan Sdr. MOHAMMAD FAUZI selaku korban yang menjadi objek pencurian yang dilakukan oleh Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A57 warna hitam dengan IMEI1: 865255031519337 IMEI2: 865255031519329;
- Bahwa dari keterangan Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara awalnya Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN ingin menawarkan sebuah mesin dan meminta pekerjaan kepada Sdr. MOHAMMAD FAUJI yang pada saat tersebut Sdr. MOHAMMAD FAUJI berada di bengkel miliknya dan menyuruh Sdr.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUFYANTO Bin SUPARMAN untuk menunggunya di rumah, sesampainya di rumah Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN mendapati rumah dalam keadaan kosong dan seketika itu juga Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN memiliki niatan untuk mencuri 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A57 warna hitam yang pada saat kejadian terletak di dalam kamar, setelah berhasil mencuri menurut keterangan Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN langsung keluar dan lari dari rumah milik Sdr. MOCHAMMAD FAUJI tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022 keesokan hari setelah kejadian pencurian tersebut terjadi ada seseorang bernama Sdr. WAHYUDI menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A57 warna hitam dengan IMEI1: 865255031519337 IMEI2: 86525503 1519329 yang diduga adalah barang hasil pencurian Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN kepada Saksi dan Tim Resmob Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. WAHYUDI bahwa Sdr. YUDI mendapatkan barang tersebut dari Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN dan pada saat tersebut dimintai tolong untuk menggadaikan barang tersebut yang dimana sebelumnya Sdr. YUDI tidak tahu jika barang tersebut adalah barang hasil pencurian, dan berhasil menggadaikan barang tersebut keesokan harinya Sdr. YUDI mendapatkan kabar bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) buah Handphone yang dilakukan oleh Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN karena ketakutan akhirnya Sdr. WAHYUDI bergegas untuk menebus Handphone tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone tersebut kepada Saksi dan Tim Resmob Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa pada saat Sdr. WAHYUDI menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A57 warna hitam dengan IMEI1: 865255031519337 IMEI2: 865255031519329 dikarenakan setelah Sdr. WAHYUDI mengetahui bahwa Handphone tersebut hasil pencurian, Sdr. YUDI ketakutan dan langsung memberikan Handphone tersebut kepada Saksi dan Tim Resmob Polres Pasuruan Kota untuk diamankan;
- Bahwa benar setelah Sdr. WAHYUDI memberikan 1 (satu) buah Handphone tersebut kepada Saksi beserta Tim Resmob kemudian mencocokkan ciri-cirinya seperti type dan warna Handphone serta Nomor IMEI, bahwasannya memang benar Handphone tersebut adalah milik Sdr. MOCHAMMAD FAUJI;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUFYANTO Bin SUPARMAN saat itu yang bersangkutan sedang duduk-duduk di depan rumah Sdr. WAHYUDI;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu Saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa terdakwa SUFYANTO Bin SUPARMAN berada di depan rumah Sdr. WAHYUDI yang mana sebelumnya Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN sempat kabur ke luar kota setelah melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A57 warna hitam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari Sdr. SUFYANTO Bin SUPARMAN yakni 1 (satu) buah kaos warna hitam merk "VALKYRIE" terdapat gambar macan warna putih pada bagian depan kaos dan untuk barang bukti yang lainnya yang menjadi objek pencurian sebelumnya sudah berhasil kami amankan sebelum dilakukannya penangkapan yakni 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329 yang diamankan dari tangan Sdr. WAHYUDI serta 1(Satu) buah Doshbook Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329 yang saksi amankan dari pelapor yaitu Sdr. MOCHAMMAD FAUJI pada saat setelah Sdr. MOCHAMMAD FAUJI mengalami kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam tersebut adalah milik Sdr.MOCHAMMAD FAUJI yang beralamat di Jl.Kol

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugionno No 35 Rt/Rw 02/04 Kel.Mayangan Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 yakni sekira pukul 09.00 Wib di dalam rumah Sdr.MOCHAMMAD FAUJI alamat Jl.Kol Sugionno No 35 Rt/Rw 02/04 Kel.Mayangan Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan terdakwa masuk kedalam rumah Sdr.MOCHAMMAD FAUJI yang pada saat itu posisi rumah dalam keadaan pintu terbuka;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian dirumah Sdr.MOCHAMMAD FAUJI tersebut tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. MOCHAMMAD FAUJI sejak 2008 dalam rangka terdakwa dulu ikut bekerja di usaha Sdr.MOCHAMMAD FAUJI tersebut
- Bahwa posisi 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 tersebut berada dalam kamar;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 saat itu juga karena awalnya terdakwa diperintahkan oleh Sdr. MOCHAMMAD FAUJI untuk menunggu dirumahnya namun pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan kemudian terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam yang pada saat itu berada di dalam kamar rumah milik Sdr. MOCHAMMAD FAUJI;
- Bahwa awalnya terdakwa berkunjung ke bengkel Sdr.MOCHAMMAD FAUJI dalam rangka untuk menawarkan sebuah mesin dan untuk meminta tolong diberikan pekerjaan ditempat usaha miliknya namun pada saat itu terdakwa diperintahkan oleh Sdr. MOCHAMMAD FAUJI untuk menunggu dirumahnya, saat sampai dirumah Sdr.MOCHAMMAD FAUJI yang beralamat Jl.Kol Sugionno No 35 Rt/Rw 02/04 Kel.Mayangan Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut di dapati

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah nya dalam keadaan pintu terbuka dan dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk rumah tersebut dan didapati ada 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 yang pada saat itu berada di dalam kamar kemudian terdakwa spontan mempunyai niat untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 tersebut yang dimana rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali, setelah megambil Hp tersebut terdakwa pergi dari rumah tersebut dan kemudian menggadaikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam tersebut dengan meminta tolong kepada Sdr.WAHYUDI dan mendapat uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan terdakwa memberikan Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr.WAHYUDI

- Bahwa uang hasil gadai 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 sebesar uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar YUDI dan sisanya untuk membeli kaos sejumlah 2, celana jeans 1
- Bahwa benar selain pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam terdakwa pernah melakukan pencurian HP sebanyak 3 kali dan dihukum, yaitu :
 - melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk RENO 4 warna hitam pink pada tahun 2021;
 - melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG warna hitam Hitam pada tahun 2021;
 - melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam biru pada tahun 2021;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) buah Doshbook Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk "VALKYRIE" terdapat gambar macan warna putih pada bagian depan kaos;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa SUFYANTO Bin SUPARMAN berkunjung ke bengkel temannya yaitu saksi MOCHAMMAD FAUJI dalam rangka untuk menawarkan sebuah mesin dan untuk meminta tolong diberikan pekerjaan ditempat usaha miliknya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa SUFYANTO diperintahkan oleh saksi MOCHAMMAD FAUJI untuk menunggu dirumahnya, saat sampai dirumah saksi MOCHAMMAD FAUJI yang beralamat Jl.Kol Sugionno No 35 Rt 02 Rw 04 Kel. Mayangan Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut di dapati rumah nya dalam keadaan pintu terbuka dan dalam keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa SUFYANTO masuk ke dalam rumah tersebut dan didapati ada 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 yang pada saat itu berada di atas kasur di dalam kamar dengan keadaan di cas yang membuat terdakwa spontan dan mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam tersebut tanpa seijin pemiliknya, dimana rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Hp tersebut terdakwa SUFYANTO langsung pergi dari rumah tersebut dan segera menggadaikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam tersebut dengan meminta tolong kepada saksi WAHYUDI dan mendapat uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MOCHAMMAD FAUZI mengalami kerugian ± Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam terdakwa pernah melakukan pencurian HP sebanyak 3 kali dan dihukum, yaitu :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk RENO 4 warna hitam pink pada tahun 2021;
- melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG warna hitam Hitam pada tahun 2021;
- melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam biru pada tahun 2021;

— Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*;
3. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUFYANTO Bin SUPARMAN, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Nopember 1894*, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad tertanggal 28 April 1930*, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juli 1933*), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad tertanggal 21 Februari 1938*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dapat diuraikan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa SUFYANTO Bin SUPARMAN berkunjung ke bengkel temannya yaitu saksi MOCHAMMAD FAUJI dalam rangka untuk menawarkan sebuah mesin dan untuk meminta tolong diberikan pekerjaan ditempat usaha miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa SUFYANTO diperintahkan oleh saksi MOCHAMMAD FAUJI untuk menunggu dirumahnya, saat sampai dirumah saksi MOCHAMMAD FAUJI yang beralamat Jl.Kol Sugionno No 35 Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Rw 04 Kel. Mayangan Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan tersebut di dapati rumah nya dalam keadaan pintu terbuka dan dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa terdakwa SUFYANTO masuk ke dalam rumah tersebut dan didapati ada 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 yang pada saat itu berada di atas kasur di dalam kamar dengan keadaan di cas yang membuat terdakwa spontan dan mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam tersebut tanpa seijin pemiliknya, dimana rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada orang sama sekali;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil Hp tersebut terdakwa SUFYANTO langsung pergi dari rumah tersebut dan segera menggadaikan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam tersebut dengan meminta tolong kepada saksi WAHYUDI dan mendapat uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MOCHAMMAD FAUZI mengalami kerugian ± Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selain pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam terdakwa pernah melakukan pencurian HP sebanyak 3 kali dan dihukum, yaitu :

- melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk RENO 4 warna hitam pink pada tahun 2021;
- melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG warna hitam Hitam pada tahun 2021;
- melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna hitam biru pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian-uraian pertimbangan di atas jelas terjadi adanya peristiwa hukum dimana Terdakwa memindahkan suatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 milik saksi korban MOCHAMMAD FAUZI dari kekuasaan saksi korban MOCHAMMAD FAUZI sebagai orang yang berhak, dan berpindah pada kekuasaan Terdakwa yang nyata, oleh karena 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 milik saksi korban MOCHAMMAD FAUZI tersebut telah berpindah dari tempatnya semula di dalam rumah saksi korban MOCHAMMAD FAUZI yang terletak Jl.Kol Sugionno No 35 Rt 02 Rw 04 Kel. Mayangan Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah perbuatan pengambilan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 milik saksi korban MOCHAMMAD FAUZI oleh Terdakwa tersebut telah selesai, jika barang berada pada Terdakwa, sekalipun Terdakwa kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 milik saksi korban MOCHAMMAD FAUZI tersebut dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis dan Terdakwa tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur ad.2 di atas, terungkap bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan IMEI1:865255031519337 IMEI2: 865255031519329 milik saksi korban MOCHAMMAD FAUZI tersebut diambil terdakwa untuk dimiliki dengan rencana untuk kemudian dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh uang, sedangkan terdakwa tahu bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi korban MOCHAMMAD FAUZI mengalami kerugian ± Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 362 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329;
- 1(Satu) buah Doshbook Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi MOCHAMMAD FAUJI, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi MOCHAMMAD FAUJI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk "VALKYRIE" terdapat gambar macan warna putih pada bagian depan kaos;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang kaitannya mengenai pidana yang akan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada terdakwa apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah tepat ataukah dirasa terlalu tinggi ataupun terlalu rendah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali menjalani hukuman pidana karena melakukan pencurian, sedangkan dalam persidangan pada hari senin tanggal 5 Desember 2022 dengan acara Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dengan mengucapkan kata-kata kotor kepada Penuntut Umum karena ketidakpuasan Terdakwa dengan Tuntutan Pidana tersebut, yang mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghina persidangan, maka Majelis memandang bahwa tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dirasa terlalu ringan sehingga berat ringannya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah 3 (tiga) kali dihukum karena perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUFYANTO Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN*" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329;
 - 1(Satu) buah Doshbook Handphone merk OPPO A57 warna hitam IMEI 1: 865255031519337 IMEI 2: 865255031519329;

Dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD FAUJI;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk "VALKYRIE" terdapat gambar macan warna putih pada bagian depan kaos

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh **KOMARIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ANDRI DESIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H..

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, S.H.